

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 776/2023/Pdt.G/PA.Sgm mengenai Pembatalan Perkawinan, maka dapat diperoleh data diantaranya sebagai berikut :

1. Subjek Hukum

a. Pemohon

Pemohon adalah Rahmad Ariandi, S.H. bin Samsul Bahri, Nomor Induk Kependudukan 6402021509950002, tempat tanggal lahir Loa Kulu, 15 September 1995 (usia 27 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kampung Parang (wisata Kampar), RT 003 RW 001, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

b. Termohon

Termohon adalah Marlina M Nur, S.Pd. binti Muslimin Dg. Kila, tempat tanggal lahir Gowa, 14 April 1992 (usia 31 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Parang (wisata Kampar), RT 003 RW 001, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

c. Turut Termohon

Turut termohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di Jalan Masjid Besar Nomor 25B, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

2. Duduk Perkara

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal berikut :

- a. Bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1441 Hijriyah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0494/79/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019;
- b. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon dan Termohon yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah ayah tiri Termohon sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan;
- c. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak diketahui lagi keberadaan ayah kandung Termohon sesuai dengan Surat Keterangan Gaib nomor

650/DP/VIII/2023 yang dikeluarkan pada kepala Desa Panciro tanggal 9 Agustus 2023;

- d. Bahwa dari alasan tersebut diatas mengenai syarat dan rukun perkawinan yang tidak sesuai, maka perkawinan itu dapat dibatalkan;
- e. Bahwa meskipun perkawinan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2019, namun oleh Pemohon dengan Termohon baru mengetahuinya pada tanggal 6 Agustus 2023 sehingga Pemohon dengan Termohon langsung melaporkan hal tersebut pada tanggal 7 Agustus 2023;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Petitum

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Membatalkan perkawinan Pemohon (Rahmad Adi, S.H. bin Samsul Bahri) dengan Termohon (Marlina M Nur, S.Pd. binti Muslimin Dg. Kila) yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1441 Hijriyah yang dicatata oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

- c. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk mencabut surat Nikah Nomor 0494/70/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tersebut.
- d. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

4. Fakta Dalam Persidangan

- a. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;
- b. Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon;
- c. Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- d. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan Termohon setuju dengan permohonan Pemohon tersebut dengan keterangan tambahan dari Termohon bahwa yang menjadi wali nikah Ketika Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah angkat Termohon, bukan ayah tiri Termohon;

5. Bukti yang Diajukan di Persidangan

a. Bukti Surat

- 1) Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0494/79/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada tanggal 26 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306020806210011, atas nama Kepala Keluarga Rahmad Ariandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Nomor pada tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon Nomor 382/IST/CS/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa, Nomor pada tanggal 03 Juli 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4) Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak antara Suprapti binti Poniman kepada Nurbaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5) Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 650/DP/VIII/2023, atas nama Marlina M. Nur, yang dikeluarkan oleh Plh Kepala Desa Panciro, Kabupaten Gowa pada tanggal 09 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

b. Keterangan Saksi

1) Saksi 1 **Roslia Dg. Jipa binti Seli**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Taeng, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali ibu angkat termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon ingin membatalkan perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua Kandung Termohon;
- Bahwa nama ayah angkat Termohon adalah Muslimin Dg.Kila dan ibu angkatnya bernama Nurbaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orangtua angkat Termohon memiliki hubungan keluarga dengan orangtua kandung Termohon;
- Bahwa Termohon diambil menjadi anak sejak usia 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Termohon diserahkan kepada ibu angkatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orangtua kandung Termohon datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibu angkat Termohon mengenai pengangkatan Termohon;
- Bahwa setahu saksi ayah angkat Termohon hanya menikah dengan Nurbaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lain Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa orangtua kandung Termohon tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

2) Saksi 2 **Mohammad Irwan, S.H. bin Rasyid Naukoko**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Non PNS, bertempat tinggal di Jl. Inspeksi PAM, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangtua kandung Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, akan tetapi hadir pada proses lamaran;
- Bahwa proses lamaran dilaksanakan di rumah orangtua angkat Termohon.

3) Saksi 3 **Nurbaya Dg. Tommi binti Kamaluddin**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Baso Ronrong, Dusun Kampung Parang, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu angkat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ingin membatalkan

perkawinannya;

- Bahwa ibu kandung Termohon bernama Ati, dan saksi tidak mengetahui nama ayah kandungnya;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui keberadaan orangtua kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dirawat oleh saksi sejak usia 9 (Sembilan) bulan hingga Termohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah angkat Termohon yang bernama Muslimin Dg. Kila;

4) Saksi 4 **Muslimin Dg. Kila bin Mustam**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di jalan Baso Ronrong, Dusun Kampung Parang, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah adalah ayah angkat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ingin membatalkan perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan orangtua kandung Termohon;
- Bahwa saksi hanya menikah satu kali;
- Bahwa Termohon dirawat sejak Termohon belum bisa

berjalan;

- Bahwa sebelum menikah, saksi mengetahui bahwa Termohon bukanlah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi yang bertindak langsung sebagai wali sekaligus yang menikahkan Pemohon dan Termohon

6. Tentang Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
- b. Menimbang, bahwa pada hari sidang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, namun terhadap perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi. Hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwa terhadap sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan dikecualikan dari kewajiban penyelesaian upaya mediasi;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus

dinyatakan diterima;

- d. Menimbang, bahwa pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri dan permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- e. Menimbang, bahwa pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon adalah istri dan Termohon adalah suami yang melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam permohonan pembatalan perkawinan a quo;
- f. Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan Nomor 0494/79/X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Gowa pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019, namun yang

menjadi wali Ketika Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah angkat Termohon sehingga Pemohon merasa syarat dan rukun perkawinan dengan Termohon tidak sesuai;

- g. Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara. Oleh Karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;
- h. Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 oktober 2019 yang telah dicatat oleh kantor urusan agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- i. Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu keluarga Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki identitas yang sah;

- j. Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Termohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti PK.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- k. Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi surat pernyataan penyerahan anak atas nama Fitriani yang dibuat oleh ibu angkat Termohon namun tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena bukti P.4 tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- l. Menimbang, bahwa bukti bukti P.5 terbukti bahwa orangtua kandung Termohon tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
- m. Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
- n. Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi III dan saksi IV adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi III dan saksi IV secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi III dan saksi IV tersebut, maka saksi III dan saksi IV tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi III dan saksi IV tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, dan terhadap keterangan saksi I dan saksi II Pemohon berdasarkan cerita dari Pemohon dan Ibu angkat Termohon yang menurut Majelis Hakim termasuk saksi testimoni de auditu, oleh karena saksi I dan saksi II Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- o. Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.3 tersebut, Termohon merupakan anak perempuan dari Muslimin dan Nurbaya namun berdasarkan keterangan saksi III dan saksi IV Pemohon, bahwa

Termohon bukanlah anak kandung dari saksi III dan saksi IV karena saksi III tidak pernah mengandung dan melahirkan, oleh karenanya bukti P.3 tersebut tidak dapat menjadikan alasan bahwa Termohon adalah anak kandung dari Muslimin dan Nurbaya;

p. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0494/79/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa tanggal 26 Oktober 2019;
- Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon terdapat rukun yang tidak sesuai yakni perkawinan dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak;

q. Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, oleh karena itu sesuai pasal 26 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 pernikahan tersebut dapat dibatalkan;

r. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan

apabila perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

- s. Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019, majelis hakim berpendapat permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon dengan alasan dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak tersebut dapat dibatalkan;
- t. Menimbang, bahwa oleh syarat dan rukun perkawinan belum terpenuhi karena perkawinan dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, maka Majelis Hakim memandang pernikahan tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan;
- u. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon tersebut cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan;
- v. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

- w. Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dibatalkan, maka buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0494/79/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa pada tanggal, 26 Oktober 2019, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- x. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

7. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Membatalkan perkawinan Pemohon (Rahmad Ariandi, S.H. bin Samsul Bahri) dengan Termohon (Marlina M. Nur, S.Pd. binti Jafar) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- c. Menyatakan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0494/79/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa pada tanggal, 26 Oktober 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;

- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang islam.”

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;

- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah

Hasil penelitian nomor **(1.a)** dan **(1.b)** tentang subjek hukum baik pemohon maupun termohon 1 dalam perkara ini beragama islam. Selanjutnya pada data nomor **(3.b)** tentang petitum menyebutkan bahwa Membatalkan perkawinan Pemohon (**Rahmad Adi, S.H. bin Samsul Bahri**) dengan Termohon (**Marlina M Nur, S.Pd. binti Muslimin Dg. Kila**) yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1441 Hijriyah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Kemudian pada data nomor **(6.c)** tentang pertimbangan hakim menyebutkan menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima.

Berdasarkan data tersebut di atas, perkara Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm termasuk ke dalam perkara perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang beragama islam. Perkara

perkawinan termasuk ke dalam salah satu perkara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Sehingga dalam pertimbangan hakim dengan berdasar pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa perkara di atas dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama karena perkara diatas memenuhi syarat diajukannya perkara ke Pengadilan Agama. Sehingga dasar yang digunakan dalam pertimbangan hakim di atas sudah tepat.

Kekuasaan atau wewenang pengadilan terdiri atas wewenang relatif (*relative competentie*) dan wewenang absolut (*absolute competentie*). Wewenang relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, sedangkan wewenang absolut berhubungan dengan jenis perkara. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Berdasarkan data tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan data nomor **(1.a)** dan nomor **(1.b)** tentang subjek hukum disebutkan bahwa tempat tinggal dari pemohon dan termohon bertempat di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Kemudian data nomor **(2.a)** tentang duduk perkara menyebutkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 26 Oktober

2019 M bertepatan dengan tanggal 27 safar 1441 Hijriyah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0494/79/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019. Apabila dikaitkan dengan data nomor **(6.d)** tentang pertimbangan hukum hakim yang menyebutkan menimbang, bahwa pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri dan permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa baik pemohon maupun termohon berada dalam wilayah hukum yang sama, kemudian perkawinan pemohon dan termohon dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Sehingga jika dikaitkan dengan data tersebut maka Pengadilan Agama Sungguminasa merupakan Pengadilan Agama yang berhak dalam menyelesaikan perkara antara pemohon dan termohon karena berada dalam wilayah hukum kekuasaan Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dasar yang digunakan pada pertimbangan hukum hakim sudah tepat.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; dan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Berdasarkan data hasil penelitian nomor (2.a) yang menyebutkan bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1441 Hijriyah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0494/79/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019. Kemudian data nomor (5.a.1) dan nomor (5.a.2) tentang alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0494/79/X/2019 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306020806210011 atas nama Kepala Keluarga Rahmad Ariandi.

Berdasarkan data-data tersebut maka dapat terlihat dengan jelas bahwa pemohon dan termohon merupakan sepasang suami isteri. Berdasar pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka data hasil penelitian nomor (2.a), (5.a.1) dan nomor (5.a.2) adalah sesuai dan dalam perkara ini Pemohon memiliki memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama.

Sehingga jika dikaitkan dengan data hasil penelitian nomor (6.e) tentang pertimbangan hakim yang menyebutkan menimbang, bahwa pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon adalah suami dan Termohon adalah isteri yang melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam permohonan pembatalan perkawinan a quo, maka dasar yang digunakan hakim sudah tepat.

Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini menimbang berdasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang dalam masing-masing pasalnya menyebutkan bahwa

Pasal 26

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

“suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.”

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Apabila tidak terpenuhinya semua syarat dan rukun perkawinan atau tidak terdapat kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan dengan fakta yang ada maka perkawinan tersebut dapat dikatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan secara hukum. Menurut peneliti hakim dalam memberikan pertimbangan dapat menambahkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang syarat dan rukun perkawinan yaitu harus ada:

- a. calon suami
- b. calon isteri
- c. wali nikah
- d. dua orang saksi
- e. ijab dan Kabul

Sehingga apabila keenam syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan akan menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan secara hukum. Selanjutnya dapat ditambahkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wali nikah hanya terdiri dari 2 macam yaitu wali nikah nasab dan wali nikah hakim. Wali nasab

merupakan wali nikah yang didasarkan pada hubungan darah atau kekerabatan dengan mempelai wanita dari pihak ayah kandung, sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali.²¹

Hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara ini juga dapat menambahkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam pasal tersebut disebutkan tentang kelompok kedudukan wali nasab yang dapat menjadi wali nikah, yaitu **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Sehingga selain kelompok orang-orang yang disebutkan di atas, tidak ada orang yang berhak menjadi wali nasab dalam perkawinan.

Menurut peneliti, hakim dapat menambahkan lagi Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada

²¹ Ahmad Nabil Atoilah dan Ahmad Kamal, *Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, ISTINBATH, Vol 15 No 1, 2020, hlm 113

atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Menurut peneliti pasal-pasal tersebut di atas dapat ditambahkan dalam pertimbangan hakim karena jika dikaitkan dengan data hasil penelitian nomor **(4.d)** tentang fakta dalam persidangan disebutkan bahwa yang menjadi wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah ayah angkat dari Termohon dan pada data penelitian nomor **(5.a.5)** tentang bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 650/DP/VIII/2023 atas nama Marlina M. Nur, terlihat jelas bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan antara pemohon dan termohon merupakan wali nikah yang tidak berhak. Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan pemohon dan termohon tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah, karena wali nikah tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan termohon.

Menurut peneliti, hakim dalam memberikan pertimbangan dapat menambahkan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena apabila dikaitkan dengan data dan dasar hukum tersebut di atas, maka baik pemohon, termohon, maupun saksi (orang tua angkat termohon) tidak ada yang mengetahui keberadaan orang tua kandung dari termohon. Sehingga hakim dapat menambahkan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu wali hakim sebagai pengganti wali

nasab apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal, karena dalam perkara ini wali nasab yang berhak sebagai wali nikah dalam perkawinan pemohon dan termohon tidak diketahui keberadaannya atau gaib dengan dibuktikan data nomor (5.a.5)) berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Marlina M. Nur.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam pertimbangan hakim dasar hukum yang digunakan perlu adanya penambahan dasar hukum. Penambahan dasar hukum tersebut dapat dilengkapi dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Pembatalan Perkawinan yang Sesuai dengan Hasil Putusan Pengadilan Sungguminasa Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Kemudian Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya

perkawinan. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan hal yang sama bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”

Pembatalan suatu perkawinan tentu berakibat hukum kepada apa-apa saja yang terjadi di dalam perkawinan tersebut. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa

Keputusan berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang sama yaitu

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'iktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Perkara pembatalan perkawinan dengan Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm juga memiliki akibat hukum setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum yang ditimbulkan perkara pembatalan tersebut yaitu:

1. Terhadap Hubungan Suami Isteri

Pembatalan perkawinan menyebabkan akibat hukum bagi suami isteri yang perkawinannya dibatalkan. Akibat hukum tersebut yaitu putusanya perkawinan. Putusnya perkawinan antara suami dan isteri menyebabkan perubahan pada status suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan. Apabila putusan tentang pembatalan perkawinan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka antara suami dan isteri tidak memiliki hubungan hukum lagi dan status suami dan isteri akan kembali seperti semula.

Menurut peneliti akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan ini yaitu putusanya hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan keudanya dianggap tidak ada dan status dari Pemohon dan Termohon kembali seperti semula.

2. Terhadap Anak

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan hal yang sama, bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Batalnya suatu perkawinan

tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

Berdasarkan pasal-pasal di atas terlihat jelas bahwa batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sehingga walaupun status perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah dibatalkan, namun anak tersebut tetap berstatus anak sah dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari putusan nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm tidak terdapat informasi lebih lanjut mengenai anak dari pemohon dan termohon. Namun apabila dalam faktanya pemohon dan termohon memiliki anak, maka status anak tersebut tetap menjadi anak sah dari pemohon dan termohon.

3. Terhadap Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Apabila suami atau isteri ingin melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari putusan nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm hal-hal mengenai harta bersama tidak dibahas lebih lanjut dalam putusan tersebut. Namun menurut penulis ada kemungkinan bahwa pernikahan tersebut memiliki harta bersama mengingat pernikahan tersebut telah berjalan kurang lebih 3 tahun 10 bulan. Namun putusan tersebut tidak mencantumkan informasi perihal harta bersama.

4. Terhadap Orang Ketiga

Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian Pasal 75 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari putusan nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Sgm tidak dijelaskan lebih lanjut apakah dalam perkawinan antara pemohon dan termohon terdapat pihak ketiga. Namun apabila dalam faktanya antara perkawinan pemohon dan termohon terdapat pihak ketiga maka keputusan

pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga tersebut.

